

RANCANGAN

POINT-POINT LAPORAN **KUNKER RESES MS V TAHUN 2016-2017** **DI PROVINSI RIAU**

I. Pertemuan dengan Kepala KaKanwil Hukum dan HAM Provinsi RIAU

1. Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2015 Dan Semester II Tahun 2016 Mengenai Efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) Dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang Dan Belanja Modal Pada Kantor Wilayah Kemenkumham Riau, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Riau telah membuat Surat Peringatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Pihak Penyedia Barang agar segera melakukan pengembalian hasil temuan BPK-RI ke Kas Negara. Selain itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Riau melakukan pengawasan terhadap pencairan anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal dan Membuat surat kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Pengelola Keuangan dan Pihak ketiga agar lebih berhati-hati dalam mempertanggungjawabkan Anggaran Negara.
2. Bentuk Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka pengawasan terhadap orang asing, baik dalam fungsi penindakan dan pengawasan adalah: 1) Melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 November 2016 dan 06 Desember 2016, dengan peserta rapat seluruh anggota TIMPORA yang berasal dari beberapa instansi terkait; 2) Disamping Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) tingkat Provinsi, telah dibentuk juga Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) tingkat Kabupaten/Kota oleh masing-masing Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) khususnya Kantor Imigrasi di Wilayah Provinsi Riau; dan 3) Rapat – Rapat antar Anggota Intelijen yang bernaung dalam Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) yang mana hampir setiap bulannya dilakukan koordinasi terkait permasalahan/isu-isu aktual dalam berbagai aspek yang mencuat khususnya di Provinsi Riau.
3. Hasil temuan Tim Pora Prov. Riau, antara lain: tertangkapnya sebanyak 155 WNA di wilayah hukum Kementerian Hukum dan HAM Prov. Riau, kemudian dilakukan penindakan projustitia yang mana dalam rentan 2 (dua) tahun telah dilakukan 2 (dua) kasus antara lain: Tahun 2016 Kantor Imigrasi Kelas II Dumai pada bulan Oktober telah dilakukan Projustisia terhadap 2 (dua) orang WN Bangladesh dan WN Indonesia. Tahun 2017 Kantor Imigrasi Kelas II Bagansiapiapi bulan Januari telah dilakukan Projustisia terhadap 6 (enam) orang WN Indonesia, diduga telah melakukan penyelundupan manusia (*People Smuggling*).

4. Berkaitan dengan Pengawasan dan Pembinaan UPT Pemasarakatan di Prov. Riau, Jumlah Keseluruhan Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) se Wilayah Riau tanggal 7 Agustus 2017 berdasarkan Kapasitas Isi berjumlah 3.530 Orang, Saat ini di isi WBP seluruh Riau berjumlah 10.483 Orang, Jika di persentasekan Over Kapasitas berjumlah 296 %. Wilayah Riau Terdapat 20 (Dua Puluh) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Riau yang terdiri dari : Ditambah 1 UPT Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru dan 4 UPT Rupas Pekanbaru, Bengkalis, Bangkinang dan Rengat. Jumlah Petugas Pengamanan se Wilayah Riau berjumlah 294 Orang. Ratio 1 Orang Petugas Mengawasi dan Menjaga 20 Orang WBP (1 Petugas : 20 WBP). Jumlah penghuni pada Lapas, Rutan dan Cab. Rutan se Propinsi Riau sebanyak 10.483 Orang over kapasitas yang terjadi sebesar 296 %. Ratio kebutuhan petugas pengamanan sebanyak $10.483 / 20 = 524$ orang. Hal ini belum mempertimbangkan situasi dan kondisi lapangan Lapas, Rutan dan Cab. Rutan.

II. Pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi dan Seluruh Pimpinan Wilayah Peradilan Provinsi RIAU

1. Perkara yang menonjol pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada umumnya adalah : Perdata, yaitu perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dan sebahagian besar diantaranya menyangkut soal tanah; Pidana Umum, yaitu: Perkara Pencurian; Pidana Khusus yaitu Perkara pidana Narkotika; dan Pidana Tipikor, yaitu menyangkut penyelenggara Negara (Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah).
2. Sementara perkara yang menonjol Di PTA. Pekanbaru Tahun 2016, antara lain: Cerai Gugat dan akibatnya sebanyak 29 perkara; Cerai Talak dan akibatnya sebanyak 17 perkara; Harta Bersama sebanyak 14 perkara; dan Kewarisan sebanyak 7 perkara. Sementara itu, perkara yang menonjol di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, antara lain: Tahun 2016 terdapat 54 perkara, antara lain: Pertanahan 20 perkara; Tender 5 perkara; Lain-lain 14 perkara; Perizinan 3 perkara; Kepegawaian 9 perkara; KIP 1 perkara; dan UU AP 1 perkara. Sampai dengan Juni 2017 terdapat 24 perkara, yang terdiri dari: Pertanahan 7 perkara; Lain-lain 2 perkara; Perizinan 3 perkara; dan Kepegawaian 1 perkara.
3. Kendala dan Hambatan Dalam Penanganan Perkara Di Pengadilan Secara Umum, antara lain: Kurangnya jumlah pegawai khususnya tenaga fungsional baik jumlah hakim, panitera pengganti dan jurusita, terlebih hal ini disebabkan oleh karena semenjak 6 tahun terakhir terjadi moratorium; Rendahnya atensi / perhatian dari mitra kerja dalam hal ini pihak Kejaksaan dan pihak Rumah Tahanan Negara, sehingga meskipun telah dilakukan koordinasi dengan pihak terkait jadwal persidangan tidak dapat dilaksanakan tepat waktu dan selalu molor dari waktu yang telah ditentukan dikarenakan tahanan terlambat dihadirkan di Pengadilan, dan hal ini disebabkan tahanan terlambat dijemput dan dibawa dari Rumah Tahanan Negara, sehingga tidak jarang persidangan harus dilakukan diluar jam kantor hingga malam hari.
4. Masukan berkaitan dengan Hal Krusial RUU Jabatan Hakim yang sedang dibahas oleh DPR RI, antara lain: a) Pengangkatan Hakim Pertama: RUU

Jabatan Hakim mensyaratkan saat mendaftar berusia paling rendah 30 Tahun dan paling tinggi 35 tahun, perlu dikoreksi kembali dan disarankan usia paling rendah adalah 25 tahun; b) Perihal syarat pengalaman praktek sebagaimana bunyi pasal 19 huruf h RUUJH dipandang tidak perlu dan berlebihan; c) Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) tentang frasa “bekerja sama dengan Perguruan Tinggi” hal ini dipandang tidak perlu karena diperguruan tinggi subnansi pendidikan cenderung bersifat teoritis dan telah dipandang cukup selama ybs mengikuti jenjang pendidikan di universitas, sedang pendidikan calon hakim adalah mempersiapkan ybs dalam praktek peradilan; d) Ketentuan pasal 24 ayat (2) yang menyebut : “Untuk dipromosikan jadi pimpinan Pengadilan tingkat pertama harus berpengalaman paling singkat 7(tujuh) tahun” hal ini dipandang perlu disesuaikan dengan kepangkatan yang bersangkutan.

5. Tentang Pembinaan Hakim: Perihal pasal 37 ayat (2) RUUJH Tentang Pembinaan adalah kewenangan Mahkamah Agung, sehingga tidak perlu kata-kata “bersama-sama dengan Komisi Yudisial”.
6. Pemberhentian Hakim: Ketentuan pasal 52 ayat (2) huruf C RUUJH tentang batasan usia pemberhentian secara hormat (karena pensiun) , tidaklah tepat dan harus disesuaikan dengan ketentuan lama.
7. Terkait pasal 52 ayat 2 huruf c RUU Jabatan Hakim tentang Pemberhentian Hakim (batasan usia hakim), sangat berharap kepada seluruh anggota Komisi III DPR-RI untuk kembali kepada UU No 49, 50 dan 51 Tahun 2009.

III. Pertemuan dengan Kapolda dan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) RIAU

1. Hambatan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Polda Riau, antara lain: secara Intern adalah kualitas penyidik/penyidik masih sangat minim bila dibandingkan dengan jumlah laporan/pengaduan yang masuk. Kelemahan penyidik dalam menilai hal asset tracing, asset recovery. Secara eksternal yaitu waktu penyidikan sangat tergantung dari kecepatan auditor (BPK/BPKP) dalam melakukan audit investigasi / PKKN yang memakan waktu relative lama (rata-rata 3-4 bulan); selain itu juga adanya perbedaan persepsi dengan JPU dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi.
2. Polda Riau telah melakukan mapping terhadap kelompok-kelompok Radikal tahun 2017, antara lain di Kab. Dumai terdapat 2 kelompok, Kab. Pekanbaru 2 kelompok, Kab Kampar 1 kelompok, Kab Palawan 1 kelompok, Peran Polda dalam mencegah radikalisme, antara lain: soft approach dan hard approach.
3. Polda Riau juga membentuk Panitia Kerja (Panja) Karhutla, salah satunya berkaitan dengan kasus Karhutla tahun 2015 (belum selesai); dan kasus-kasus karhutla yang dilakukan oleh Korporasi. Penanganan kasus Karhutla oleh Korporasi sudah dilakukan sejak tahun 2015 dengan sudah ditetapkan P-21 atas satu korporasi.

4. Untuk program pemberantasan pungli, Polda Riau telah membentuk UPP (Unit Pemberantasan Pungli) Kab/Kota di 10 Kabupaten dan 2 Kota Madya. Dengan pembagian tugas Satgas, antara lain: Satgas Intelejen melaksanakan kegiatan penyelidikan; Satgas Pencegahan melaksanakan sosialisasi dan Satgas Penindakan melaksanakan kegiatan operasi tangkap tangan.

IV. Pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi RIAU

1. Perkara yang menonjol dalam penanganan Tipikor di Wilayah Hukum Prov. Riau, yaitu An Yusril Andayani dengan kerugian negara sebesar Rp.265.000.000.000,- (dua ratus enam puluh lima milyar rupiah), dalam proses pemberkasan, aset yang diselamatkan : uang tunai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanah seluas 9.829 M2 di Pekanbaru, tanah seluas 100 Ha di Kabupaten Kampar, tanah seluas 95.077,5 M2, tanah seluas 5.495 M2 di Kabupaten Bengkalis, tanah seluas 249.500 M2 di Kabupaten Pelalawan, dan 1 unit Mobil Innova warna hitam tahun 2012; dan An. IBUS KASRI, ST dkk, jumlah kerugian Rp 9.247.310.134,89,- dalam proses tahap penuntutan, aset yang diselamatkan uang tunai sebesar Rp 9.247.310.134,89,-. (sembilan milyar dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu seratus tiga puluh empat rupiah koma delapan puluh sembilan sen).
2. Hambatan dalam pelaksanaan tugas-tugas Kejaksaan Tinggi Prov. Riau, antara lain: Jumlah perkara Pidum yang dibiayai 1.105/tahun, jumlah perkara Pidum yang masuk sebanyak 1.240/Juli 2017 sehingga diperkirakan setengah dari perkara yang ditangani tidak dibiayai;

V. Pertemuan dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) RIAU

1. Kasus menonjol Tahun 2016, adalah kasus jaringan peredaran gelap Narkoba di Lapas Kelas IIA Pekanbaru atas nama: William Als Akiat; Roni Mirwanto; Akkirman; Wika Weni Yanti; Ayu Wulaningsih; Indri Yenti dan Nindi Monalisa. Sementara itu, kasus menonjol tahun 2017 adalah terbongkarnya jaringan peredaran gelap Malaysia – Indonesia, dengan barang bukti 5 (lima) Kg Shabu, Extcy sebanyak 1599 butir.
2. Kendala yang dihadapi BNNP Prov. Riau antara lain: Kurangnya Alat pendukung kegiatan Pemberantasan seperti DF (Direction Finder), dan Ioniser (Alat Pendeteksi Keberadaan Narkoba) dan Alat sadap; Masih Terbatasnya senjata api untuk anggota di lapangan; Luasnya garis pantai yang mengakibatkan kurang maksimalnya pengawasan terutama untuk pintu masuk pelabuhan rakyat; Tidak memiliki armada laut (Speedboat dan kapal patroli); Tidak memiliki K9 (anjing pelacak); Tidak memiliki rompi anti peluru; dan Terbatasnya kendaraan Operasional roda empat dan roda dua

Demikian laporan kunjungan kerja Komisi III DPR RI dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Hasil dari pertemuan dan kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas Dewan yang

nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan mitra kerja pada Masa Persidangan yang akan datang.